

**FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI
LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Diajukan Oleh:

PRIYA PUTRI DEWINDA
2010012111207

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/11/2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Priya Putri Dewinda
NPM : 2010012111207
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Wali Nagari Dan Badan
Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam
Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan
Periode 2019-2023 Di Kecamatan Lintau Buo
Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari **Senin** tanggal **Sembilan Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 26/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Priya Putri Dewinda
NPM : 2010012111207
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Wali Nagari Dan Badan
Permasyarakatan Rakyat Nagari Dalam
Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan
Periode 2019-2023 Di Kecamatan Lintau Buo
Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Satu Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)



**FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI
LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO
UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

Priya Putri Dewinda¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: priyaputri160@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008. Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, diantaranya terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai, penyakit masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini:1) Bagaimana Fungsi Wali Nagari dan BPRN dalam Menetapkan Peraturan Nagari? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi menetapkan peraturan nagari? 3) Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan dalam menetapkan peraturan nagari? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian:1) Fungsi Wali Nagari dan BPRN sepenuhnya berfungsi dalam menetapkan peraturan nagari serta belum terlaksana secara baik dan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi wali nagari dan BPRN dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan adalah kurangnya koordinasi antara para pihak-pihak yang terkait, adanya perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan kurangnya partisipasi Perangkat Nagari.3) Upaya-upaya yang dilakukan wali nagari dan BPRN meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait, melakukan sosialisasi kepada perangkat nagari, meningkatkan partisipasi perangkat nagari dalam menyusun peraturan.

Kata kunci: Fungsi, Wali Nagari dan BPRN, Peraturan Nagari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Pemerintah Nagari	15
1. Pengertian Pemerintah Nagari	15
2. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Nagari	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nagari	20
1. Pengertian Wali Nagari	20
2. Tugas, Wewenang, Kewajiban Wali Nagari.....	22
C. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari	24
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari	24
2. Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.....	25
3. Hak Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Fungsi.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Fungsi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari di Lubuak Jantan Periode 2019-	

2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.....	31
B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.....	49
C. Upaya-upaya apa yang dilakukan Wali Nagari Dan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.....	54
BAB VI PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah. Adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah, yaitu Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat (*sentralistik*) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintahan Pusat (*Top Down*) dimana masyarakat cenderung dipaksa untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat.¹

Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan sebagai berikut: “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

¹ HAW. Widjaja, 2005, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Penjelasan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa: Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala Peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.²

Bagian terkecil dari Pemerintah Daerah adalah Desa atau disebut dengan nama lain, seperti dinyatakan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan: Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 4 menyatakan: Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

² HAW. Widjaja, 2003, *Otomoni Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa adat. Selanjutnya Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa atau Desa adat yang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas. Disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Nagari tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.³

Di Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁴

³ Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

⁴ Amir MS, 1997, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Citra Harta Prima, Jakarta.

Selanjutnya dalam Pemerintah Nagari terdapat organisasi Pemerintahan Nagari disebut dengan istilah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal (1) menjelaskan sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.⁵

Adapun sistem Pemerintahan Nagari tersebut antara lain yaitu, Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan Pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa Wali Jorong, Namun sekarang dibantu oleh Sekertaris Nagari dan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak Nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam pemilihan Wali Nagari yang terpilih adalah orang yang paling di anggap menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang di hadapi anak Nagari. Nagari secara administratif Pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten, sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda

⁵ Dt. Kampung Dalam, 2012, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Kristal Multimedia, Sumatera Barat, hlm. 5.

dengan kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri.⁶

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, menyatakan Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat pemerintah Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Wali Nagari bertugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan nagari, penetapan peraturan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dapat terpelihara. Arti penting sebuah hukum adalah hubungannya dengan peraturan – peraturan hukum lain secara sistematis.⁷ Hukum yang dibuat pada dasarnya berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, dan masyarakat yang berada di suatu wilayah tidak akan terlepas dari peraturan yang ada di wilayah tersebut. Kaedah

⁶ Muhammad Azan, 2016, *Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)*, Jakarta: PT. Garuda Garba Rujukan Digital, hlm. 5-6.

⁷ Lysa Angrayni, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kalimedia, Yogyakarta, hlm. 41.

hukum mengatur hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah hukum bertujuan untuk kedamaian hidup bersama, ketentraman dan ketertiban hidup bersama.⁸

Menurut Abdoel Djamali dalam bukunya, hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan – aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain,⁹ sedangkan menurut Padmo Wahyono, hukum sebagai suatu sistem yang utuh memerlukan suatu dasar konsepsional dan beliau mengarah kepada sistem sikels hukum (*circular structure*) artinya hukum itu dibuat, diterapkan dan ditegakkan serta dikembangkan. Dari penjelasan tersebut betapa penting dan terkaitnya suatu peraturan dengan individu didalam masyarakat suatu wilayah, karena peraturan adalah salah satu kebutuhan individu untuk dapat menanggulangi permasalahan dalam suatu lingkup sosial. Manusia membutuhkan suatu peraturan untuk mencapai keteraturan dan kedamaian.¹⁰

Demikian juga dalam wilayah Nagari Lubuak Jantan dan nagari lainnya, tidak luput dari peraturan dinagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari. Wali Nagari menetapkan peraturan nagari tentu sesuai fungsinya sebagai pemimpin. Salah satu fungsi wali nagari adalah menetapkan peraturan dinagari. Peraturan di Nagari ini tentu saja dibuat dan ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang melibatkan unsur lembaga-lembaga lain

⁸ Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang–Undangan*, Keretakupa, Makassar, hlm. 11.

⁹ R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

¹⁰ Ivan Masdudin, 2009, *Peraturan dan Keteraturan*, Talenta Pustaka Indonesia, Banten, hlm. 3.

seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak, pemuda pemudi, dan masyarakat.

Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan: Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari. Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membuat sebuah peraturan Wali Nagari, peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari BPRN sebagai pembantu dari Wali Nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Wali Nagari.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai lembaga legislatif di Pemerintahan Nagari. Lembaga ini hakikatnya adalah mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari seperti, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. yang dimaksud dengan demokratis yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari namanya Menetapkan Peraturan, Agar penyelenggaraan Pemerintah Nagari Lubuak Jantan yang ada di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar benar-benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut.¹¹ Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menjalankan tugasnya. Fungsi BPRN dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintahan Nagari.
2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB).
3. Pengawasan.

Nagari Lubuak Jantan merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Wali Nagari. Memiliki wilayah seluas 79,49 Km², terdapat 11 jorong dan setiap jorong dipimpin oleh kepala jorong. Wali Nagari memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan Nagari khususnya menetapkan peraturan Nagari. Peraturan Nagari akan ditetapkan setelah dirancang dan disusun oleh Wali

¹¹ Muhammad Azan, 2016. *Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)*, *Op.cit*, hlm6

Nagari bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), masyarakat.

Peraturan di Nagari sangat penting adanya dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Nagari yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Nagari harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, masih ada aspek yang tidak diatur oleh peraturan Nagari sedangkan hal tersebut merupakan wewenang Wali Nagari untuk menetapkan peraturannya, diantaranya terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai sedangkan sungai tersebut sudah menjadi lubang larangan yang tentunya sangat dijaga, selain itu terdapat kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, perjudian online mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, pemakaian narkoba, serta kegiatan pesta pernikahan yang dilakukan sampai larut malam sehingga mengganggu jam istirahat warga sekitar dan masih banyak lagi kegiatan negatif lainnya. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang sebaiknya diatur oleh Peraturan Nagari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Lubuak Jantan dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Fungsi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Lubuak Jantan dalam Menetapkan Peraturan Nagari Lubuak Jantan Periode 2019-2023 di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat¹². Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Mukhlis Wali

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Nagari Lubuak Jantan, Bapak Yon Hendri Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat untuk mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b) Dokumen.
 - c) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya. Mencari sumber ini dapat ditemukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta.¹³

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya¹⁴. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Mukhlis Wali Nagari Lubuak Jantan, Bapak Yon Hendri Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, data yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat

¹³ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹⁴ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁵

¹⁵ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 81.

